



Kekerasan *Cybersex* Berbasis Gender Terhadap Perempuan Melalui Fitur *Chatbot Anonymous* Media Sosial Telegram

Nadhira Maulan Azizzah¹, Gialdah Tapiansari Batubara²

^{1,2}*Universitas Pasundan Bandung*

**Email: 211000077@mail.unpas.ac.id*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap perilaku kekerasan *cybersex* berbasis gender melalui fitur *Chatbot Anonymous* media sosial Telegram dalam kerangka hukum nasional serta perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban *cybersex* berbasis gender yang dilakukan melalui fitur *Chatbot Anonymous* media sosial Telegram saat ini. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan *Feminist Legal Theory*, *Critical Legal Studies*, serta teori kebutuhan untuk memberi penjelasan mengenai relasi kuasa, konstruksi hukum yang berdampak pada subordinasi perempuan dan faktor psikologis yang melatarbelakangi perilaku *cybersex*. Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap perilaku kekerasan *cybersex* berbasis gender dalam kerangka hukum nasional terdapat pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU ITE memberikan dasar pemidanaan terhadap muatan kesusilaan di ruang digital, namun masih terbatas dan berpotensi multitafsir. UU TPKS hadir sebagai bentuk kemajuan sistem hukum dengan pengaturan yang lebih komprehensif karena tidak hanya berfokus pada pemidanaan namun juga berorientasi pada korban. Perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban *cybersex* berbasis gender yang dilakukan melalui fitur *Chatbot Anonymous* media sosial Telegram saat ini, masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan meskipun kerangka hukum nasional telah tersedia, kerangka hukum yang ada, masih memiliki kelemahan, satu diantaranya yaitu berkenaan dengan teks regulasi yang masih multitafsir. Multitafsir teks berdampak pada melemahnya perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban kekerasan *cybersex* berbasis gender yang dilakukan melalui fitur *Chatbot Anonymous* media sosial Telegram.

Kata Kunci : *Gender, Cybersex, Kekerasan, Perempuan, Perlindungan*

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal regulations governing gender-based cybersex violence through the Anonymous Chatbot feature on Telegram social media within the framework of national law and legal protection for women as victims of gender-based cybersex committed through the Anonymous Chatbot feature on Telegram social media. The research method used is normative legal research with a descriptive-analytical approach through legislation. This study uses Feminist Legal Theory, Critical Legal Studies, and the theory of needs to explain power relations, legal constructs that impact the subordination of women, and the psychological factors behind cybersex behavior. This study uses a qualitative legal analysis method. The results of the study show that legal regulations on gender-based cybersex violence within the national legal framework are found in the Electronic Information and Transaction Law (ITE Law) and the Sexual Violence Criminal Law (TPKS Law). The ITE Law provides a basis for criminalizing immoral content in the digital space, but it is still limited and has the potential for multiple interpretations. The TPKS Law represents progress in the legal system with more comprehensive regulations because it not only focuses on criminal punishment but also on the victims. Legal protection for women as victims of gender-based cybersex committed through the Anonymous Chatbot feature on Telegram social media is currently still not optimal. This is because even though a national legal framework is in place, the existing legal framework still has weaknesses, one of which is that the regulatory text is still open to multiple interpretations. The multiple interpretations of the text have weakened legal protection for women who are victims of gender-based cybersex violence committed through the Anonymous Chatbot feature on Telegram social media.

Keywords: *Gender, Cybersex, Violence, Women, Protection*

PENDAHULUAN

Media sosial adalah sarana komunikasi online berbasis web yang memungkinkan interaksi, pertukaran informasi, serta pembentukan jejaring sosial secara virtual. Media ini mengubah pola komunikasi menjadi lebih interaktif dan cepat (Anggraini et al., 2019). Salah satu platform yang banyak digunakan adalah *Telegram*, yang menurut Global Digital Report 2024 oleh Meltwalter dan We Are Social memiliki pengguna sebesar 61,3% di Indonesia. *Telegram* merupakan aplikasi pesan *multiplatform* berbasis *cloud* yang memungkinkan pertukaran pesan dan berbagai jenis berkas.

Telegram memiliki fitur *chatbot* bernama *Anonymous Chat*, yang memungkinkan pengguna berkomunikasi secara acak tanpa mengungkap identitas. Fitur ini memanfaatkan sistem kecerdasan buatan (*AI*) dan memberikan kemudahan komunikasi jarak jauh tanpa batas waktu dan tempat. Aktivitas dalam fitur ini bersifat anonim tanpa kewajiban mencantumkan identitas pengguna (Aulia et al., 2025).

Namun, anonimitas ini menjadi “pedang bermata dua” karena membuka peluang terjadinya kekerasan seksual berbasis online, termasuk *cybersex*. Pengguna yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan fitur anonim untuk melakukan pornografi, pelecehan seksual, hingga eksploitasi tanpa takut identitasnya terungkap (Dewi, 2018). Akibatnya, ruang interaksi ini menjadi rentan terhadap pelecehan dan distribusi konten seksual.

Fenomena kekerasan seksual berbasis online bersifat seperti *iceberg phenomenon*, di mana banyak korban tidak melaporkan kasusnya meskipun ada publikasi pengalaman secara anonim. Pemerintah telah merespons melalui regulasi seperti UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008 Jo. UU No. 19 Tahun 2016 Jo. UU No. 1 Tahun 2024) Pasal 27 dan UU TPKS (UU No. 12 Tahun 2022) Pasal 14 ayat (1) dan (2), yang mengatur sanksi terhadap pelaku serta perlindungan korban.

Cybersex, yang juga dikaitkan dengan *computer crime*, mencakup berbagai tindakan ilegal seperti penyebaran konten pornografi, pelecehan melalui pesan, pemaksaan aktivitas seksual online (*video call sex*), hingga pemerasan berbasis seksual. Secara hukum, tindakan ini dapat dijerat melalui UU ITE dan

UU TPKS. Namun, implementasinya menghadapi kendala karena anonimitas menyulitkan pembuktian, pelacakan pelaku, serta menurunkan keberanian korban untuk melapor. Efektivitas penegakan hukum pun masih dipertanyakan (Hidayat et al., 2023).

Data SAFEnet Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan kasus KBGO, dari 118 kasus pada triwulan I 2023 menjadi 480 kasus pada triwulan I 2024. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas regulasi yang ada dalam menekan angka kekerasan berbasis gender online.

Di sisi lain, *Telegram* telah memiliki kebijakan privasi yang mengatur keamanan pengguna, termasuk pengumpulan metadata seperti alamat IP dan aktivitas akun selama maksimal 12 bulan untuk mencegah penyalahgunaan. Platform ini juga memiliki sistem pembatasan interaksi dan pengaturan data pada *bot*, yang hanya menerima data saat terjadi interaksi tertentu.

Meskipun kebijakan tersebut cukup komprehensif, praktik KBGO tetap terjadi, menunjukkan bahwa regulasi dan sistem keamanan belum sepenuhnya efektif. Hal ini diperparah oleh kurangnya edukasi masyarakat mengenai risiko teknologi, hukum, serta sanksi yang berlaku.

Oleh karena itu, penghapusan kekerasan *cybersex* berbasis gender perlu terus diupayakan sebagai bagian dari pemenuhan hak warga negara sesuai nilai Pancasila, khususnya “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Peningkatan kasus seiring perkembangan teknologi menjadikan isu ini penting untuk diteliti dalam konteks kekerasan terhadap perempuan melalui fitur *Anonymous Chat* di *Telegram*.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui pengaturan hukum terhadap perilaku *Cybersex* Berbasis Gender Terhadap Perempuan Melalui Penggunaan Fitur *Chatbot Anonymous* Media Sosial *Telegram* dalam kerangka hukum nasional. (2) Mengetahui perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban *Cybersex* berbasis gender yang dilakukan melalui fitur *chatbot anonymous* media sosial *telegram* saat ini.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang menelaah hukum melalui studi dokumen dengan menggunakan bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, serta pendapat para ahli. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis mengenai ketentuan hukum yang berkaitan dengan kekerasan seksual berbasis elektronik, khususnya kekerasan *cybersex* berbasis gender terhadap perempuan melalui fitur *Anonymous Chat* pada media sosial *Telegram*. Pendekatan ini digunakan untuk menguraikan serta menganalisis secara cermat norma hukum yang berlaku guna memahami karakteristik permasalahan hukum yang diteliti.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada analisis norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Penelitian ini mengkaji bahan hukum sekunder untuk menemukan aturan hukum, prinsip, serta doktrin yang relevan dalam menjawab permasalahan hukum terkait kekerasan *cybersex* berbasis gender. Objek yang dianalisis adalah ketentuan hukum positif serta pandangan para ahli yang berkaitan dengan pengaturan dan perlindungan hukum bagi korban kekerasan *cybersex* berbasis gender.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan, serta mengkaji berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui penelaahan dokumen. Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan alat bantu seperti daftar catatan, *logbook*, alat tulis, *handphone*, dan *laptop* untuk mencatat serta mengelola informasi yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan.

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis yuridis kualitatif, yaitu dengan menelaah dan menghubungkan data yang dikumpulkan dengan norma hukum yang berlaku. Analisis ini menghasilkan uraian deskriptif yang digunakan untuk menarik kesimpulan secara umum

mengenai permasalahan penelitian serta memberikan pemahaman mengenai kecukupan pengaturan hukum dan bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan *cybersex* berbasis gender.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum terhadap Perilaku Kekerasan *Cybersex* Berbasis Gender terhadap Perempuan melalui Fitur *Chatbot Anonymous* Telegram dalam Kerangka Hukum Nasional

Cybersex dapat dipahami sebagai bentuk interaksi melalui penggunaan komputer untuk mengekspresikan fantasi atau hasrat seksual dalam bentuk teks, gambar, atau video (Nadila Sadinda H & Masyhuri, 2024). Seiring dengan perkembangan internet yang begitu pesat, fenomena ini semakin mudah untuk diakses oleh pengguna dari berbagai latar belakang. *Cybersex* dapat dipandang sebagai bentuk ekspresi seksual digital namun dalam kondisi tertentu, *cybersex* juga memiliki potensi penyalahgunaan yang begitu besar. Tidak jarang interaksi ini dimanfaatkan untuk menjadi sarana manipulasi, pengancaman penyebaran konten intim, pemaksaan, maupun pemerasan seksual. Situasi ini membuat aktivitas yang semula tampak sebagai komunikasi bisa bertransformasi menjadi bentuk kekerasan berbasis gender di ruang digital.

Fitur *Anonymous* berbentuk *chatbot* yang tersedia pada aplikasi Telegram memunculkan banyak pengguna media sosial yang menganggap bahwa anonimitas dapat menjadi wadah untuk mengekspresikan diri tanpa adanya aturan atau prinsip tertentu. Sesuai dengan kebijakan dan privasi yang dibuat oleh aplikasi Telegram, pihak Telegram menyatakan bahwa Bot tidak dikelola oleh Telegram. Hal tersebut seringkali melatarbelakangi timbulnya modus dan perilaku yang mengespresikan seksualitas dengan memperdaya korban khususnya perempuan yang dianggap lebih mudah terperdaya oleh rayuan atau tipuan untuk melakukan pengancaman dengan kekerasan, melakukan penyebaran konten seksual, dan pelanggaran privasi. Tidak adanya batasan-batasan dan etika tertentu dalam bersosialisasi di media sosial menjadikan seseorang merasa bebas tanpa batasan berbuat apapun sesuai kehendaknya. Hal ini memunculkan dampak negatif yang membawa perubahan secara perlahan yang menggerus nilai atau norma yang hidup dalam kenyataan bermasyarakat (Agung Prasetya et al., 2022).

Regulasi yang jelas mengenai Kekerasan *Cybersex* belum diatur secara khusus dan komprehensif. Rujukan yang dipakai untuk menangani kasus Kekerasan *Cybersex* masih terpecah ke dalam beberapa aturan Perundang-Undangan (Yohana Veronica & Sri Wiyanti Eddyono, 2021) diantaranya :

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Jo. UU No. 19 Tahun 2016 Jo. Undang Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Menurut Pasal 27 ayat (1) dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Jo. UU No. 19 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dinyatakan bahwa :

Pasal 27 ayat (1)

Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.

Pasal 27A

Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.

Pasal 45 ayat (1) UU ITE menyatakan ancaman pidana berupa penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Tidak ada penjelasan secara rinci mengenai istilah “Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” pernyataan tersebut membuat

pidana dengan menggunakan pasal ini sulit diterapkan karena dapat menimbulkan multitafsir. Ditambah lagi pasal ini dianggap mendiskriminasi korban karena tidak mencantumkan mengenai perlindungan bagi korban (Fadillah A et al., 2021)

UU ITE telah menyediakan instrumen hukum untuk mengatur perbuatan yang bermuatan seksual di ruang digital, namun cakupan Kekerasan *Cybersex* yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE dinilai masih sangat terbatas dimana kata “melanggar kesusilaan” diuraikan tanpa memberikan penjelasan yang menyebabkan pasal tersebut terkesan multitafsir, bercelah hukum, bahkan mendiskriminasi korban.

UU ITE dianggap masih bertumpang tindih dengan peraturan yang sebelumnya sehingga terdapat kesulitan dalam mencari sesuatu yang berkaitan dengan keadilan bagi korban, karena ketentuan yang diatur dalam pasal ini hanya berfokus pada sanksi untuk pelaku.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Kehadiran Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan salah satu langkah positif karena aturan ini dirasa dapat mengatur Kekerasan *Cybersex* secara lebih komprehensif. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 14 ayat (1) dan (2) menyatakan :

Pasal 14 ayat (1)

Setiap orang tanpa hak :

- a. melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
- b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
- c. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual,

Dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 14 ayat (2)

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud :

- a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau
- b. menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu,

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Undang-Undang ini mencakup sejumlah aspek meliputi jenis-jenis kekerasan seksual, hak, bahkan perlindungan untuk korban yang berpotensi untuk mengatasi dan merespon permasalahan kekerasan seksualnya.

UU TPKS dinilai lebih rinci dalam mengatur kekerasan *cybersex* berbasis gender. Aturan didalamnya menjelaskan secara komprehensif dan luas mengenai hal-hal apa saja yang bisa menjerat para pelaku, bagaimana hak korban, juga aturan mengenai restitusi. UU TPKS dinilai bisa lebih memberikan keadilan dan perlindungan hukum tidak hanya bagi pelaku saja, tetapi juga bagi korban (Elvira Zikra & Tantimin, 2024)

Berlakunya UU TPKS seharusnya mampu memberi perlindungan yang lebih baik, implementasinya terus dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi serta dinamika kekerasan *Cybersex* sehingga dapat lebih efektif dalam menangani dan menyediakan jaminan dalam bentuk kejelasan hukum

bagi kedua pihak baik korban ataupun pelaku yang tidak terdapat di dalam Undang UU ITE.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2019 merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang No. 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Peraturan ini tidak merumuskan mengenai kekerasan seksual tetapi membentuk kewajiban preventif dan korektif bagi *platform* digital dan juga pemerintah. Kewajiban preventif merupakan kewajiban yang digunakan untuk mencegah pelanggaran. Kewajiban preventif tersebut meliputi jaminan sistem, keamanan sistem elektronik, perlindungan data pribadi, dan pencegahan penyalahgunaan sistem.

Pasal 13 :

Penyelenggara Sistem Elektronik harus memiliki kebijakan tata kelola, prosedur kerja pengoperasian, dan mekanisme audit yang dilakukan berkala terhadap Sistem Elektronik.

Pasal 14 pada intinya menjelaskan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) harus menerapkan sistem perlindungan data pribadi saat melakukan pengolahan data pribadi. Pasal 15 ayat (1) mengatur bahwa setiap PSE wajib menghapus informasi atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada dalam kendali dan pengawasannya jika diminta oleh yang terkait. Pasal 15 ayat (3) menegaskan bahwa PSE wajib menghapus informasi atau dokumen elektronik (Savitri & Fatimah, 2025)

Kewajiban korektif merupakan kewajiban yang digunakan untuk memperbaiki atau menindak suatu pelanggaran yang sudah terjadi. Pasal 95 PP No. 71 Tahun 2019 memberi penjelasan mengenai peran pemerintah untuk melakukan pencegahan, penyebarluasan, dan penggunaan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan dengan cara memutus akses atau memerintahkan PSE untuk melakukan pemutusan akses. Muatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan pada penjelasan umum Pasal 96 PP No. 71 Tahun 2019 yaitu Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang mengandung unsur pornografi, perjudian, frtnah dan/ atau pencemaran nama baik, penipuan, kebencian terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), kekerasan dan/atau kekerasan anak, pelanggaran kekayaan intelektual, pelanggaran perdagangan barang dan jasa melalui sistem elektronik, terorisme dan/ atau radikalisme, separatisme dan/ atau organisasi berbahaya terlarang, pelanggaran keamanan informasi, pelanggaran perlindungan konsumen, pelanggaran di bidang kesehatan, pelanggaran pengawasan obat dan makanan.

Pasal 98

- 1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melakukan pemutusan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96
- 2) Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyelenggara jasa Akses internet, penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi, penyelenggara konten, dan penyelenggara tautan yang menyediakan jaringan lalu lintas Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik.
- 3) Penyelenggara Sistem Elektronik yang tidak melakukan pemutusan Akses dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban hukum bagi PSE yang dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) dijelaskan dalam Pasal 100 ayat (2). Sanksi administratif yang dimaksud berupa teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara, pemutusan akses, dan/atau dikeluarkan dari daftar.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum merumuskan kekerasan *cybersex* sebagai delik tersendiri. KUHP baru ini mengatur tindak pidana kekerasan *cybersex* melalui delik pornografi dan kesusilaan, dan bilamana dalam kedua tindak pidana

tersebut memenuhi unsur-unsur Pasal 482 dan 483, tindak pidana tersebut juga termasuk dalam delik pengancaman dan pemerasan.

Pasal 406

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:

- a. melanggar kesusilaan Di Muka Umum; atau
- b. melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut.

Pasal 407 ayat (1)

Setiap Orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan pidana penjara paling lama (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit kategori IV dan pidana denda paling banyak kategori VI.

Pendekatan mengenai aturan hukum dalam KUHP berfokus hanya pada perbuatan yang dianggap melanggar norma dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Unsur-unsur seperti “di muka umum” atau “dapat diakses umum” di dalam beberapa pasal menyebabkan sulitnya jangkauan pemidanaan dan tujuan keadilan bagi korban bila perbuatan kekerasan di ruang digital terjadi dalam ruang privat atau obrolan pribadi yang tertutup (Rohayu Harun et al., 2023).

Perkembangan teknologi digital membuat *cybersex* dapat dinilai sebagai bentuk ekspresi seksual digital. Namun dalam kondisi tertentu *cybersex* dapat menjadi sarana untuk melakukan manipulasi, pengancaman, pemaksaan, dan pemerasan yang mengarah pada kekerasan berbasis gender di ruang digital. Fitur *Chatbot Anonymous* pada aplikasi Telegram menawarkan anonimitas yang menciptakan ruang abstrak tanpa kontrol dan aturan sehingga meningkatkan potensi terjadinya kekerasan berbasis gender online terhadap perempuan. Pengaturan hukum terhadap perilaku kekerasan *cybersex* berbasis gender dalam kerangka hukum nasional terdapat pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU ITE memberikan dasar pemidanaan terhadap muatan kesusilaan di ruang digital, namun masih terbatas dan berpotensi multitafsir. UU TPKS hadir sebagai bentuk kemajuan sistem hukum dengan pengaturan yang lebih komprehensif karena tidak hanya berfokus pada pemidanaan namun juga berorientasi pada korban. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 dibentuk peraturan pelaksana dari UU ITE dalam rangka melakukan pencegahan serta penanganan kejahatan di ruang digital. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menempatkan kekerasan *cybersex* dalam delik kesusilaan dan pornografi. Berbagai instrumen hukum yang tersedia belum secara spesifik mengakomodasi kompleksitas kekerasan *cybersex* berbasis gender. Harmonisasi serta penguatan regulasi diperlukan agar implementasi hukum dapat diwujudkan secara lebih efektif di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat.

Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban *Cybersex* Berbasis Gender melalui Fitur *Chatbot Anonymous* Telegram

Kekerasan *cybersex* merupakan kekerasan berbasis gender di ruang digital yang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yaitu psikologis, sosial, dan struktural. Fitur *Chatbot Anonymous* pada platform media sosial Telegram membuka ruang bagi pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan *cybersex* tanpa khawatir identitasnya terungkap. Kondisi tersebut diperkuat dengan faktor psikologis seperti dorongan seksual, kecanduan terhadap aktivitas seks di Internet, serta kebutuhan fisiologis yang dijelaskan dalam teori kebutuhan. Perempuan lebih sering menjadi korban kekerasan *cybersex* berbasis gender karena adanya ketimpangan relasi kuasa gender yang menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rentan dalam struktur sosial. Sistem hukum di Indonesia telah menyediakan berbagai instrumen untuk

memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan *cybersex* namun, perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban *cybersex* berbasis gender yang dilakukan melalui fitur *chatbot Anonymous* media sosial Telegram saat ini, masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan meskipun kerangka hukum nasional telah tersedia, kerangka hukum yang ada masih memiliki kelemahan, satu diantaranya yaitu berkenaan dengan teks regulasi yang masih multitafsir. Multitafsir teks berdampak pada melemahnya perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban kekerasan *cybersex* berbasis gender yang dilakukan melalui fitur *chatbot Anonymous* media sosial telegram. Kelemahan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan *cybersex* juga disebabkan oleh beberapa faktor lain seperti faktor substansi hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana prasarana, dan faktor non-substansi yang berkaitan dengan sosial dan budaya masyarakat. Efektivitas perlindungan hukum bagi korban kekerasan *cybersex* masih sangat dipengaruhi oleh implementasi lapangan, oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif melalui penguatan substansi hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penyediaan sarana penegakan hukum berbasis teknologi, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar perlindungan hukum terhadap korban kekerasan *cybersex* berbasis gender dapat terwujud secara optimal.

Terdapat banyak aspek yang dapat mendorong seseorang melakukan praktik kekerasan *cybersex*. Sebagian pengguna internet memanfaatkan *cybersex* sebagai wadah untuk mengeksplorasi fantasi atau orientasi seksual yang tidak dapat diwujudkan secara langsung di kehidupan nyata (Nadila Sadinda H & Masyhuri, 2024). Fitur *Chatbot Anonymous* menawarkan anonimitas yang menjadi salah satu faktor terhadap maraknya kekerasan *cybersex* yang terjadi. Anonimitas yang dibangun dalam fitur ini menciptakan perasaan aman dan meminimalisir resiko terungkapnya identitas sehingga mendorong para penggunanya untuk melakukan *cybersex*.

Faktor lain yang menjadi pemicu timbulnya kekerasan *cybersex* berkenaan dengan psikologis dan kecanduan. Faktor psikologis diantaranya adalah dorongan hasrat yang tinggi, depresi, harga diri yang rendah dan keterikatan emosional (Varfi et al., 2019). Berkenaan dengan kecanduan, Griffiths. Mark D. Griffiths dalam tulisan berjudul "*Compulsive Sexual Behaviour As A Behavioural Addiction : The Impact Of The Internet And Other Issues*" menyebutkan bahwa :

Isu kecanduan seks sebagai bentuk kecanduan perilaku telah, menjadi bahan perdebatan yang signifikan. Namun, ada keterbatasan validitas dalam kecanduan perilaku yang terjadi bersamaan, sehingga perlu lebih fokus pada karakteristik internet karena dapat mempermudah perilaku seksual yang tidak sehat. Situs porno menawarkan ruang khusus yang memungkinkan pengguna untuk melangsungkan hubungan seksual jarak jauh (Griffiths, 2016).

Pendapat singkat Griffiths menjelaskan bahwa seseorang dapat menjadi kecanduan terhadap aktivitas *cybersex* sama seperti kecanduan pornografi atau judi online. Secara faktual, korban kekerasan *cybersex* didominasi oleh perempuan, namun tidak menutup kemungkinan bahwa laki-laki juga dapat menjadi korban kekerasan *cybersex*.

Berdasarkan data dari *Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet)* sepanjang April-Juni 2025 ditemukan 665 kasus KBGO di Indonesia baik dari pengaduan langsung maupun melalui media sosial. Jumlah kasus ini terdiri dari 436 aduan (65,56%) yang berasal dari perempuan, dan 209 aduan (31,42%) berasal dari laki-laki. Aduan ini terdiri dari 312 aduan ancaman penyebaran konten, 211 aduan mengenai pemerasan seksual, 58 aduan berbagi foto/video intim tanpa persetujuan, 27 aduan rekayasa konten, 19 aduan *doxing* berbasis gender, 17 aduan penyerangan personal, 10 aduan pembuatan akun tiruan, dan 11 aduan lainnya.

Laki-laki pada dasarnya memiliki kemungkinan untuk menjadi korban kekerasan *cybersex*, namun pada kenyataannya gender dapat menjadi faktor keterlibatan aktivitas *cybersex*. Laki-laki ditemukan terlibat dalam perilaku *cybersex* empat kali lebih banyak dibandingkan perempuan (Bilal A. et al., 2021). Teori Kebutuhan menjelaskan bahwa kekerasan *Cybersex* dapat dipicu oleh kebutuhan fisiologis bagi

laki-laki, dimana rata-rata laki-laki memiliki tingkat *sex drive* atau kebutuhan seksual yang lebih tinggi dibandingkan perempuan.

Berdasarkan penelitian empiris yang dipublikasikan dalam *Psychological Bulletin*, sebuah meta analisis yang melibatkan 211 studi dan lebih dari 621.000 responden menemukan data bahwa laki-laki cenderung menunjukkan hasrat dan kebutuhan seksual yang lebih tinggi daripada perempuan. Laki-laki secara statistik lebih sering berpikir tentang seks, membangun fantasi seksual, merasakan gairah, dan melakukan aktivitas seksual solo (Frankenbach et al., 2022). Teori kebutuhan menyatakan bahwa seks termasuk kedalam hierarki kebutuhan yang jika tidak terpenuhi akan menyebabkan rasa frustrasi, konflik, dan stress. Oleh karena itu, kekerasan yang dialami oleh perempuan erat kaitannya dengan motivasi untuk memenuhi kebutuhan fisiologis bagi laki-laki.

Perempuan lebih banyak mengalami kekerasan berbasis gender karena dianggap sebagai kelompok yang rentan. Teori dominasi oleh Cathreine Mackannon menjelaskan bahwa struktur sosial seringkali menempatkan perempuan dalam posisi yang kurang berdaya dalam relasi kuasa gender. Di Indonesia sendiri, struktur sosial dan norma sosial dibentuk oleh peran dominasi laki-laki baik dalam bidang sosial maupun sumber daya yang menciptakan degradasi peran terhadap perempuan sehingga mendorong terjadinya diskriminasi (Triantono, 2023). Hal inilah yang seolah menenggelamkan perempuan kedalam ancaman berbasis konten intim, intimidasi, dan kekerasan di ruang digital.

Setiap warga negara Indonesia berhak atas perlindungan dari kekerasan seksual baik secara langsung maupun melalui media sosial yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, dalam Pasal 28 B ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Pasal 28 G ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Lebih lanjut Pasal 28 G ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.”

Pasal ini secara tegas mengatur mengenai hak sipil warga negara Indonesia yang dilindungi oleh hukum. Makna dari Pasal 28 B ayat (2) disertai dengan Pasal 28 G ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 ini menerangkan hak tiap orang yang menerima perlindungan terhadap ancaman serta diskriminasi serta haknya mendapatkan dan dijamin perlindungannya atas kehormatan, martabat, bersama perasaan aman yang bebas dari segala bentuk penyiksaan yang merendahkan derajat martabatnya sebagai manusia.

Perlindungan hukum menggambarkan fungsi hukum sebagai sesuatu yang dapat memberikan rasa adil, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Perlindungan hukum juga bertujuan untuk memberikan pemulihan hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan memberikan rasa aman baik secara fisik maupun pikiran dari berbagai ancaman kekerasan dalam bentuk apapun kepada siapapun (Kayus Kayowuan LewoLeba et al., 2024).

Kekerasan *Cybersex* merupakan bentuk pelanggaran hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sila “Ketuhanan yang Maha Esa”, perilaku *cybersex* bertentangan dengan nilai-nilai agama karena tidak berbeda dengan pornografi. Kekerasan *cybersex* berbasis gender juga merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, yaitu “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” yang menegaskan pengakuan terhadap harkat dan martabat yang harus dijunjung tinggi. Sila kelima Pancasila yaitu “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” mengandung arti bahwa keadilan merupakan tujuan dan hak bagi setiap warga negara Indonesia. Kata “Adil” dalam sila ini bersifat *universal*, yaitu adil yang tidak memihak dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia. Ini merupakan bentuk penegasan bahwa negara berkewajiban untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat

Perlindungan bagi korban kekerasan *cybersex* di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dikaji dari sudut yang berbeda. Pasal 27 ayat (1) UIITE membahas tentang muatan yang melanggar kesusilaan. Pasal ini menyatakan bahwa sesuatu dikatakan sebagai tindak pidana apabila isi dari suatu konten mengandung unsur kesusilaan. Berkenaan dengan kekerasan berbasis gender misalnya, seseorang mengumbar alat vital dengan sengaja atau melakukan pengancaman penyebaran konten intim. Adapun unsur-unsur dari Pasal 27 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Unsur subjektif :
Kesalahan : Dengan sengaja
- b. Unsur Objektif
Melawan hukum : tanpa hak
Perbuatan : Mendistribusikan; dan/atau mentransmisikan; dan/atau membuat dapat diaksesnya
Objek : Informasi elektronik; dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Diketahui dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua UU ITE “Yang melanggar muatan kesusilaan” ditujukan pada suatu perbuatan yang mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan. Pasal 27 ini menekankan pada kepentingan hukum mengenai tegaknya akhlak dan moral yang ada di dalam masyarakat.

Pasal 40 UU ITE menjelaskan mengenai bagaimana seharusnya pemerintah melindungi segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi teknologi dan transaksi elektronik dengan melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini pemerintah berwenang melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memutus akses informasi dan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum.
- b. Melakukan penyaringan, pemantauan, dan pengendalian konten terhadap informasi dan dokumen elektronik yang memiliki muatan berbahaya bagi keselamatan nyawa atau kesehatan individu masyarakat, dan
- c. Menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.

Pasal 95 PP No. 71 Tahun 2019 sebagai aturan pelaksana dari UU ITE memberi penjelasan yang sama mengenai peran pemerintah dalam melakukan upaya pencegahan, penyebarluasan, dan penggunaan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan dengan cara memutus akses atau memerintahkan PSE untuk melakukan pemutusan akses.

Pasal 45 ayat (1) UU ITE membahas mengenai pemidanaan bagi seseorang yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1). Isi dari Pasal 45 ayat (1) UU ITE adalah sebagai berikut:

- (1)Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh UU ITE berfokus pada peminadaan pelaku dengan mengkriminalisasi perbuatan penyebaran konten bermuatan asusila dan memberikan efek jera melalui ancaman pidana dan denda. Undang-Undang ini tidak mengatur secara eksplisit mengenai hak dan pemulihan korban seperti pendampingan, rehabilitasi, dan restitusi. Penjelasan mengenai perbuatan apa saja yang melanggar kesusilaan dicantumkan dalam penjelasan umum Pasal 27 ayat (1) UU ITE namun frasa “Yang melanggar kesusilaan” masih dianggap multitafsir karena bergantung pada nilai di

masyarakat yang cenderung berubah-ubah dan tidak secara eksplisit mengatur mengenai unsur persetujuan dan relasi kuasa. Pasal ini dalam prakteknya berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, bahkan berisiko untuk menyeret korban ke ranah hukum pidana.

Kehadiran Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi perubahan penting dalam sistem hukum di Indonesia. Undang-Undang ini mengatur secara eksplisit dan komprehensif dalam mengatur hak korban atas perlindungan, pemulihan dan restitusi. Pasal 30 UU TPKS menyatakan bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan berupa :

- 1) Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan
- 2) Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- 3) Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis
- 4) Ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Hak korban diatur secara jelas, lengkap, dan terperinci di mulai dari Pasal 66 sampai dengan Pasal 70 UU TPKS. Pasal 66 menjelaskan bahwa korban berhak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan hal ini merupakan kewajiban negara. Dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban misalnya, korban penyandang disabilitas berhak mendapatkan aksesibilitas dan akomodasi yang layak guna memenuhi haknya sesuai dengan perundang-undangan. Hak-Hak korban atas penanganan terdiri dari :

- a. hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
- b. hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan;
- c. hak atas layanan hukum;
- d. hak atas penguatan psikologis;
- e. hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
- f. hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban; dan
- g. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

Hak-hak korban atas perlindungan meliputi :

- a. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan;
- b. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Pelindungan;
- c. Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
- d. Pelindungan atas kerahasiaan identitas;
- e. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban;
- f. Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
- g. Pelindungan Korban dan/ atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.

Hak korban atas pemulihan. Hak korban atas pemulihan dibagi kedalam 3 bagian. Yang pertama adalah hak korban atas pemulihan, sebelum dan selama proses peradilan, serta pemulihan setelah proses peradilan. Hak korban atas pemulihan, terdiri dari :

- a. Rehabilitasi medis;
- b. Rehabilitasi mental dan sosial;
- c. pemberdayaan sosial;
- d. Restitusi dan/ atau kompensasi; dan
- e. reintegrasi sosial.

Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan terdiri dari :

- a. penyediaan layanan kesehatan untuk Pemulihan fisik;

- b. penguatan psikologis;
- c. pemberian informasi tentang Hak Korban dan proses peradilan;
- d. pemberian informasi tentang layanan Pemulihan bagi Korban;
- e. pendampingan hukum;
- f. pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi Korban Penyandang Disabilitas
- g. penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman;
- h. penyediaan bimbingan rohani dan spiritual;
- i. penyediaan fasilitas pendidikan bagi Korban;
- j. penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh Korban;
- k. hak atas informasi dalam 'hal narapidana telah selesai menjalani hukuman; dan
- l. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik.

Pemulihan setelah proses peradilan, terdiri dari :

- a. pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis Korban secara berkala dan berkelanjutan;
- b. penguatan dukungan komunitas untuk Pemulihan Korban;
- c. pendampingan penggunaan Restitusi dan/ atau kompensasi;
- d. penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh Korban;
- e. penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian tim terpadu;
- f. pemberdayaan ekonomi; dan
- g. penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan salah satu contoh kemajuan yang diupayakan dalam sistem hukum di Indonesia untuk merespons kekerasan seksual berbasis elektronik. Pemaparan yang lebih rinci mengenai bentuk kekerasan, unsur tanpa persetujuan, dan adanya pengakuan terhadap hak-hak korban menunjukkan bahwa Undang-Undang ini tidak hanya berorientasi pada pemidanaan dan sanksi terhadap pelaku tetapi juga pada perlindungan dan pemulihan korban.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai aturan pelaksana dari UU TPKS juga menunjukkan bahwa negara berupaya sangat keras dalam memperkuat perlindungan hukum bagi korban.

PP No. 9 Tahun 2024 memberikan pedoman lebih struktur dan jelas mengenai tata cara pelaksanaan pemenuhan hak-hak korban yang sudah diatur dalam UU TPKS. Peraturan Pemerintah ini menegaskan kewajiban berbagai lembaga untuk menyediakan layanan penanganan korban secara terpadu mulai dari layanan kesehatan, pendampingan hukum, bantuan psikologis, hingga pemulihan sosial dan ekonomi. PP No. 55 Tahun 2024 tentang UPTD PPA mengamanatkan pembentukan UPTD PPA sebagai lembaga layanan yang berada di tingkat daerah yang bertugas untuk memberi pelayanan langsung kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kekerasan seksual berbasis elektronik. Keberadaan UPTD PPA membantu memberikan fasilitas untuk korban kekerasan *cybersex* dalam memperoleh layanan terpadu seperti konseling psikologis, pendampingan hukum, pemulihan sosial dan layanan terpadu lainnya.

Instrumen-instrumen hukum tersebut memberi gambaran bahwa sistem hukum di Indonesia berupaya untuk memastikan bahwa perlindungan bagi korban kekerasan *cybersex* tidak hanya

berorientasi pada tatanan hukum normatif namun juga dapat diimplementasikan secara konkret sehingga dapat memperluas akses korban terhadap perlindungan yang lebih cepat, mudah, dan responsif. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan *cybersex* berbasis gender dalam praktiknya seringkali menghadapi berbagai kendala yang ditimbulkan oleh beberapa faktor. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam upaya penegakkan hukum yaitu faktor perundang-undangan (substansi), faktor penegak hukum, faktor sarana yang mendukung penegakkan hukum, dan faktor non-substansi yang meliputi masyarakat dan kebudayaan (Kholiq, 2018). Faktor-faktor yang menghambat atau melemahkan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan *cybersex* adalah sebagai berikut:

1. Faktor Perundang-Undangan (Substansi)

Faktor substansi hukum berkaitan dengan materi peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kekerasan *cybersex* berbasis gender masih terbagi kedalam beberapa peraturan perundang-undangan dengan pendekatan yang berbeda seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berorientasi pada sanksi dan pemidanaan korban, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang berorientasi pada pemulihan dan perlindungan korban, dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang masih menempatkan kekerasan seksual di media digital dalam delik pelanggaran kesusilaan (Afrida et al., 2023).

Masalah utama yang menyebabkan pelemahan perlindungan hukum dalam kekerasan *cybersex* berbasis gender adalah aturan berbeda yang menyebabkan sulitnya penerapan hukum karena berpotensi saling bertumpang tindih satu sama lain. Substansi “Yang bermuatan kesusilaan” dalam UU ITE masih bersifat multitafsir sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum. Unsur publikitas dalam KUHP Baru yang sulit berpihak pada korban karena saat unsur tersebut tidak terbukti karena suatu perbuatan dilakukan diruang privat, maka penegakkan hukum akan sulit dilakukan, hal ini juga dapat menimbulkan kriminalisasi terhadap korban apabila tidak diterapkan secara hati-hati.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegakkan hukum berkaitan dengan kemampuan dan perspektif aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan *cybersex*. Penegakkan hukum dalam upaya perlindungan bagi korban memerlukan pemahaman yang memadai mengenai aspek teknologi dan perkembangannya, juga perspektif gender. Kurangnya pemahaman mengenai hal ini dapat mempengaruhi proses penerimaan laporan, penyidikan, maupun perlindungan terhadap korban.

Sensitivitas aparat dalam menangani kasus kekerasan *cybersex* juga diperlukan. Aparat penegak hukum harus bersikap netral, tidak menyudutkan, dan menumbuhkan rasa empati terhadap korban (Ahmad Habib Al Fikry, 2022). Sikap-sikap kurang sensitif dari aparat penegak hukum menimbulkan kecenderungan untuk menyalahkan atau meragukan pengalaman korban sehingga dapat menghambat proses pelaporan bahkan memperburuk kondisi psikologis korban.

3. Faktor Sarana

Penanganan kekerasan *cybersex* membutuhkan kemampuan teknis yang memadai, termasuk digital forensik, pelacakan jejak digital, dan kerja sama dengan penyedia platform digital. Keterbatasan dalam hal-hal tersebut dapat menjadi kendala dalam proses pembuktian. Pelaku kekerasan *cybersex* di dalam fitur *chatbot Anonymous* Telegram memanfaatkan anonimitas sehingga seringkali menyulitkan proses identifikasi.

4. Faktor Non Substansi (Masyarakat dan Kebudayaan)

Kondisi sosial, budaya, dan masyarakat mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum terhadap korban kekerasan *cybersex*. Di Indonesia, stigma mengenai korban kekerasan seksual melahirkan budaya *victim blaming* atau kecenderungan untuk menyalahkan korban atas sebuah peristiwa yang dialaminya (Rahayu & Sulistyanta, 2022). Kondisi ini menyebabkan banyak korban memilih untuk tidak melaporkan

kasus yang dialaminya karena takut akan penilaian sosial, tekanan yang ditimbulkan oleh lingkungan sosial, dan stigma negatif yang berkembang dari lingkungan sekitar.

Tingkat literasi digital masyarakat dan pengetahuan hukum masyarakat yang rendah juga menjadi faktor yang memperbesar kemungkinan terjadinya kekerasan *cybersex* berbasis gender. Indonesia sebagai negara hukum sudah memiliki aturan-aturan yang dengan segala konsekuensi dan kompleksitasnya merupakan kebutuhan penting bagi bangsa Indonesia sekaligus bentuk perlindungan hukum terhadap warga negaranya. Mewujudkan nilai-nilai baik yang terkandung dalam hukum selayaknya menjadi upaya yang diusahakan oleh semua pihak baik aparat penegak hukum, lembaga tinggi hukum, institusi pendidikan hukum, dan juga masyarakat. Kesadaran dari berbagai pihak dalam membangun dan mewujudkan perlindungan hukum akan menciptakan tatanan masyarakat dan bangsa yang menjunjung tinggi hukum, sehingga perwujudan perlindungan hukum bisa tercapai dengan baik (Batubara & Arifin, 2020).

SIMPULAN

1. Pengaturan hukum terhadap perilaku kekerasan *cybersex* berbasis gender dalam kerangka hukum nasional terdapat pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU ITE memberikan dasar pemidanaan terhadap muatan kesusilaan di ruang digital, namun masih terbatas dan berpotensi multitafsir. UU TPKS hadir sebagai bentuk kemajuan sistem hukum dengan pengaturan yang lebih komprehensif karena tidak hanya berfokus pada pemidanaan namun juga berorientasi pada korban.
2. Perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban *cybersex* berbasis gender yang dilakukan melalui fitur *Chatbot Anonymous* media sosial Telegram saat ini, masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan meskipun kerangka hukum nasional telah tersedia, kerangka hukum yang ada, masih memiliki kelemahan, satu diantaranya yaitu berkenaan dengan teks regulasi yang masih multitafsir. Multitafsir teks berdampak pada melemahnya perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban kekerasan *cybersex* berbasis gender yang dilakukan melalui fitur *Chatbot Anonymous* media sosial Telegram.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan, bimbingan, dan bantuan selama proses penyusunan penelitian ini. Semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan mendapat balasan yang sebaik-baiknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, D. T., Ismansyah, & Elda, E. (2023). Sekstorsi Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Delicti: Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 1(1), 11–26. <https://doi.org/10.25077/delicti.v.1.i.1.p.11-26.2023>
- Agung Prasetya, Maya Retnasary, & Dimas Akhsin Azhar. (2022). POLA PERILAKU BERMEDIA SOSIAL NETIZEN INDONESIA MENYIKAPI PEMBERITAAN VIRAL DI MEDIA SOSIAL. *JOURNAL OF DIGITAL COMMUNICATION AND DESIGN (JDCODE)*, 1(1).
- Ahmad Habib Al Fikry. (2022). Kerangka Penguatan Sistem Hukum untuk Menghentikan Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia. *JURNAL YUSTIKA: MEDIA HUKUM DAN KEADILAN*, 25(01), 11–24. <https://doi.org/10.24123/yustika.v25i01.5076>
- Ahmad Mahdiani, & Saamil Thalib. (2022). DAMPAK ANONYMOUS CHAT TELEGRAM TERHADAP PENYEBARAN MEDIA CYBERSEX DI KALANGAN MAHASISWA UIN ANTASARI. *Tashwir: Jurnal Penelitian Agama Dan Sosial Budaya*, 10(2), 17–29.

- Anggraini, Reno Auliya, & Andreas Andrie Djatmiko. (2019). Pemanfaatan Media Sosial (Group Whatsapp) Dalam Menunjang Aktifitas Belajar Siswa Di Luar Jam Sekolah di SMK Negeri 2 Tulungagung. *Https://Doi.Org/10.26877/Mpp.V13i1.5082.*, 13(1), 1–7.
- Aulia, S. D., Noviyanti, A., & Gusti, R. S. (2025). Isu Etika dan Privasi dalam Penggunaan Chatbot Berbasis Kecerdasan Buatan . *Jurnal Ilmu Komputer Dan Informatika*, 2(2), 39–42.
- Batubara, G. T., & Arifin, F. (2020). MODEL PENDIDIKAN HUKUM DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KESADARAN HUKUM SISWA SEJAK DINI. *LITIGASI*, (20), 20–56. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v20i1.2106>
- Bilal A., Arif Nadeem, & Muhammad Saleem. (2021). Cyber-Psychopathy Trait as Predictor of Cybersex Addiction among University Students . *Pakistan Journal of Humanities and Social Sciences*, 10(1).
- Bukido, R. (2016). DIKOTOMI GENDER (Sebuah Tinjauan Sosiologis). *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*. *Https://Doi.Org/10.30984/as.V4i2.205*, 4(2).
- Christodoulidis, E., & van der Walt, J. (2018). Critical legal studies. In *The Oxford Handbook of Legal History* (pp. 577–602). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198794356.013.31>
- Dewi, G. A. (2018). *Fenomena Pencarian Pasangan Seks melalui Media Sosial Anonim (Studi Kualitatif Deskriptif pada Pengguna Media Sosial Whisper)* .
- Disemadi, H. S. (2022). Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies. *Journal of Judicial Review*, 24(2), 289–304. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>
- Elvira Zikra, & Tantimin. (2024). Penegakan dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Seksual Maupun Pemerasan Pada Aplikasi Online Dating. *Jurnal Hukum Sasana*, 8(1). <https://doi.org/10.31599/sasana.v8i1.1265>
- Fadillah A, Fatma RZ, & Zihan TMF. (2021). Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia . *LEXRenaissan*, 6(1), 781–798.
- Fari, F., Denes P, Kent Melvin, & Wari Wijaya. (2026). Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Pancasila. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* , 3(1).
- Frankenbach, J., Weber, M., Loschelder, D. D., Kilger, H., & Friese, M. (2022). Sex drive: Theoretical conceptualization and meta-analytic review of gender differences. *Psychological Bulletin*, 148(9–10), 621–661. <https://doi.org/10.1037/bul0000366>
- Griffiths, M. (2016). Compulsive sexual behaviour as a behavioural addiction: the impact of the internet and other issues. *Jurnal Smacntic Scholar*, 2(1).
- Hanifah Nur Erma, Dede Santika, Iffah Nurhasanah, & Inda Lestari. (2021). DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP KONFLIK DI MASYARAKAT . *EDUSOSHUM: Journal of Islamic Education and Social Humanities* , 1(1).
- Hidayat, B., Ufran, U., & Rodliyah, R. (2023). Kebijakan Legislasi “Cyber Sex” Pada Forum Anonymous Chatbot Telegram Menurut Undang-Undang ITE. *Indonesia Berdaya*, 4(2), 477–494. <https://doi.org/10.47679/ib.2023431>
- Indra, F., & Budianto, A. (2021). The Position of Pancasila as Legal Ideals and Source of All Legal Sources in Indonesia. *Proceedings of the 1st International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, ICLSSEE 2021, March 6th 2021, Jakarta, Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/eai.6-3-2021.2306200>
- Kamal, I. (2018). Gender Inequality and Violence against Women. *Open Access Journal of Biomedical Engineering and Biosciences*, 2(4). <https://doi.org/10.32474/OAJBEB.2018.02.000142>
- Kayus Kayowuan LewoLeba, Mulyadi, & Yuliana Yuli Wahyuni. (2024). Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online dan Perlindungan Hukumnya. *UNES Law Review*, 6(2).

- Kholiq, A. (2018). PERANAN HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 15(2). <https://doi.org/10.36356/hdm.v15i2.689>
- Mackinnon, C. (1988). *Feminism Unmodified : Discourses on Life and Law* . Harvard University Press.
- MacKinnon, C. (1989). *Toward a Feminist Theory of the State* . Harvard University Press.
- Mahardini, I. A., & Siti Aisyah. (2022). Feminist Legal Theory dalam Peraturan Mahkamah Agung; Studi Analisis Hukum Islam. *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 96–107. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.23856>
- Masruchi, Z. A. (2020). Menegaskan Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Economic : Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 11(02), 117–125. <https://doi.org/10.59943/economic.v11i02.69>
- Moeljadi, & David. (2023). Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016-2023. In *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Mulawarman. (2017). *Perilaku Pengguna Media Sosial Beserta Implikasinya Ditinjau Dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan* . 25(1), 23.
- Munir Fuady, S. H. , M. H. , LL. M. (2018). *ALIRAN HUKUM KRITIS (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)* . PT Citra Aditya Bakti .
- Nadarsyah, N. N., & Priyanto, H. P. (2023). In *Cultural Perspective* (pp. 63–74). <https://doi.org/10.4018/978-1-6684-6826-5.ch004>
- Nadila Sadinda H, & Masyhuri. (2024). Overview and Development of Cybersex : Factors, Impact, And Measurement . *Journal of Education Research* , 3(5).
- Nenden Sekar, Arum, Ellen, & Kusuma. (2019). *Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: Sebuah Panduan*.
- Noltemeyer, A., James, A. G., Bush, K., Bergen, D., Barrios, V., & Patton, J. (2021). The Relationship between Deficiency Needs and Growth Needs: The Continuing Investigation of Maslow’s Theory. *Child & Youth Services*, 42(1), 24–42. <https://doi.org/10.1080/0145935X.2020.1818558>
- Nur Azizah. (2021). Aliran Feminis dan Teori Kesetaraan Gender dalam Hukum. *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 1(1), 7.
- Nur, Z., Sulaiman, U., & Rahman, U. (2024). Metodologi Penelitian: Analisis Konseptual untuk Memahami Hakikat, Tujuan, Prosedur, dan Klasifikasi Penelitian. *PEDAGOGIC: Indonesian Journal of Science Education and Technology*, 4(1), 34–45. <https://doi.org/10.54373/ijset.v4i1.1395>
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). METODOLOGI NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>
- Rahayu, A., & Sulistyanta, '. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA MALICIOUS DISTRIBUTION (ANCAMAN PENYEBARAN) KONTEN PORNOGRAFI DI INDONESIA. *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 11(1), 56. <https://doi.org/10.20961/recidive.v11i1.67437>
- Rd. Dewi Asri Yustia, Gialdah Tapiansari Batubara, & Tia Ludiana. (2021). Implementasi Model Pidana Kerja Sosial Berbasis Nilai Hukum Adat . *Litigasi*, 22(2).
- Rini Andriani B. (2024). Sanksi Pidana Untuk Pemerasan dan Ancaman Online Cybersex : Analisis Putusan Nomor 229/Pid.sus/2021/PN.Prp Dalam Perspektif Hukum Islam. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* , 5(3).
- Rohayu Harun, R., Sahid, M. M., & Yamin, B. (2023). Problems of Criminal Applications Law in The Life of Indonesian Communities and Cultures. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 11(1), 140–155. <https://doi.org/10.29303/ius.v11i1.1144>

- Sahat Maruli TS, & Ira Marulina N. (2021). Kajian Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila . *Res Nullius : Law Journal* , 3(2).
- Saragih, G. M. (2022). Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1).
- Savitri, A. M., & Fatihah, T. N. (2025). TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DALAM MENGGUNAKAN GAWAI DAN MEDIA SOSIAL DI INDONESIA. *IBLAM LAW REVIEW*, 5(2), 58–68. <https://doi.org/10.52249/ilr.v5i2.614>
- Setiawan, H., Ouddy, S., & Pratiwi, M. G. (2018). ISU KESETARAAN GENDER DALAM OPTIK FEMINIST JURISPRUDENCE DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA. *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 5(2), 121. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.6285>
- Shirin Heidari, Thomas F Babor, Paola De Castro, Sera Tort, & Mirjam Curno. (2016). Sex and Gender Equity in Research : Rationale for the SAGER Guidelines and Recommended Use. *Research Integrity Peer Review* , 1(2), 1.
- Soerjono Soekanto. (2019). *Pengantar Penelitian Hukum* (Cetakan Ketiga). UI Press.
- Triantonio. (2023). Feminis Legal Theory dalam Kerangka Hukum Indonesia . *Progressive Law and Society (PLS)*, 1(1).
- Varfi, N., Rothen, S., Jasiowka, K., Lepers, T., Bianchi-Demicheli, F., & Khazaal, Y. (2019). Sexual Desire, Mood, Attachment Style, Impulsivity, and Self-Esteem as Predictive Factors for Addictive Cybersex. *JMIR Mental Health*, 6(1), e9978. <https://doi.org/10.2196/mental.9978>
- Weisberg, D. K. (1993). *Feminist Legal Theory Foundation*. Temple University Press.
- Yohana Veronica, & Sri Wiyanti Eddyono. (2021). KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENDAMPINGAN KORBAN OLEH RIFKA ANNISA WOMEN'S CRISIS CENTER. [Http://Etd.Repository.Ugm.Ac.Id/](http://Etd.Repository.Ugm.Ac.Id/).
- Yunita Sarah Rosalinda, Ghina Nisrina, Muhammad Alido Hibahtilah, Martitah, & Dewi Sulistianingsih. (2026). Perspektif Feminist Legal Theory menurut Catherine MacKinnon terhadap Permasalahan Hukum dalam Kasus Baiq Nuril. *Bookchapter Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif* , 5.